



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 170 / SK - 18 / IX / 2018**

TENTANG

**PROGRAM KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN SIDANG 2018 - 2019
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa telah berakhirnya Tahun Sidang 2017 - 2018, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 - 2019;
- b. bahwa sesuai dengan hasil Sidang Paripurna ke-1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 4 September 2018 telah menetapkan rancangan Program Kerja dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 - 2019, yang ditetapkan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 1);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 3);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke- 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 4 September 2018 tentang:

1. Pembukaan Masa Persidangan I (satu) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Sidang 2018-2019
2. Penyampaian Program Kerja DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Sidang 2018 - 2019

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU** : Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Sidang 2018-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KETIGA** : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 5 September 2018

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Tembusan :

- 1.Semua Anggota DPRD Kabupateb Kutai Kartanegara di-Tenggarong
- 2.Arsip.